

REPRESENTASI KESADARAN PAJAK: PENGGELAPAN PAJAK OLEH TOKOH KASINO DALAM FILM PINTAR PINTAR BODOH

Alessandro A-Thariq¹, Christfire Vincent Bunardi², Kathryn Cahyadi³, Natasya Febiany Antonio⁴, Reiyan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Multimedia Nusantara

Email: alessandro@student.umn.ac.id

HISTORI ARTIKEL

Diterima : 2023.02.22

Revisi : 2022.03.05

Terbit : 2022.05.31

KATA KUNCI

Tax evasion, films Pintar-pintar Bodoh,

ABSTRACT

Tax is an obligation of the state to pay to legally coercive parties, which is used to improve the quality of life of the people. This research aims to analyze the factors that cause tax evasion in the film industry, analyzing the tax evasion actions of the Casino characters depicted in the film Pintar-Pintar Bodoh, and find out solutions to prevent tax evasion in the film industry. The research method used is qualitative through observation and literature study. The data processing technique is reduction by eliminating things other than tax evasion scenes and filtering information. The results of this research indicate that there are acts of tax evasion by the Casino characters in the film Smart Smart Stupid through shooting that shows the connection between the motivation for Casino tax evasion with the financial structure, business culture, as well as the poor relationship between the tax authorities and film entrepreneurs.

Keywords: *tax evasion, films, Warkop DKI, Casinos, Indonesia*

Copyright © 2023 Author.

All rights reserved.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikutip CNBC Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap kewajiban pajak masih rendah. Meskipun terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang mematuhi, peningkatan tersebut tidak signifikan dan masih banyak yang mengabaikan kewajibannya. Masyarakat Indonesia masih menganggap pajak remeh. Hal ini juga menjadi alasan mengapa pemerintah sempat mempertimbangkan kembali toleransi pajak (Sembiring, 1970). Kebanyakan dari masyarakat beralasan menghindari razia polisi. Hal inilah yang sering menyebabkan mereka sengaja mengabaikan persoalan pajak. Hal ini juga mempertanyakan kerelaan masyarakat untuk membayar pajak; seberapa banyak masyarakat masih memiliki kesadaran pajak.

Korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak. Tidak sedikit kasus penyalahgunaan pajak yang terjadi. Oleh sebab itu, masyarakat merasa enggan membayar pajak karena uangnya akhirnya dipakai untuk kekuasaan, bukan kemakmuran. Jika pemerintah tidak melakukan apa-apa mengenai hal ini, sikap masyarakat Indonesia terhadap pajak akan semakin negatif. Dari perspektif hukum, hukum pajak di Indonesia diatur berdasarkan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa Undang-Undang mengatur pungutan untuk keperluan negara yang bersifat memaksa, seperti pajak.

Dalam konteks penelitian, pengumpulan pajak bersifat wajib dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga apabila tidak dipatuhi maka akan menimbulkan sanksi bagi pelakunya. Konsekuensi pada pelanggar, khususnya dalam kasus penggelapan pajak, diambil berdasarkan ketentuan UU No 6 tahun 1983 pasal 41B yang menyatakan bahwa pihak yang sengaja menjadi hambatan atau memperlambat pihak pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana dikenai hukum pidana penjara maksimal dengan periode 3 (tiga) tahun, disertai dengan denda maksimal Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Allport & Ross (1967), Religi sendiri bisa dibagi menjadi dua faktor yakni; ekstrinsik (menggunakan

agama sebagai sumber dukungan sosial dalam membantu individu untuk hiburan diri) dan intrinsik (seseorang menjadikan religi sebagai panduan utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari). Kedua faktor ini memiliki pengaruh yang berbeda antara satu sama lain, terutama dalam kasus penggelapan pajak. Individu dengan sikap intrinsik akan menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis karena mereka lebih memprioritaskan hal duniawi daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan individu dengan sikap ekstrinsik akan mudah tergoda dengan keuntungan yang diperoleh.

Fahreza (2021), Kejadian seperti penyalahgunaan pajak juga menjadi alasan penghindarannya. Salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan, dimana kejadian tersebut menjadi demotivasi cukup besar bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan mematuhi institusi pajak. Tidak hanya itu, sikap skeptis masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak mulai terlihat. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini:

Jurnal Ujang Badru Jaman dan Endah Pertiwi, Universitas Nusa Putra, dengan judul: Kedaulatan Pajak Negara Indonesia terhadap Perusahaan Multinasional Digital tahun 2023. Jaman dan Pertiwi (2023), negara memiliki hak menarik pajak atau bayaran dari transaksi yang terjadi di negaranya. Ini berlaku bagi penarik pajak dan pembayar pajak atau objek yang dikenakan pajak. Digitalisasi perusahaan dapat membantu mereka dalam menghindari pajak karena usaha mereka tetap bisa jalan tanpa memerlukan lokasi kantor yang pasti. Suatu perusahaan dapat mengatur alamat resmi mereka berdasarkan negara dengan tarif pajak rendah dan mereka dapat menggantinya kapan saja. Hal ini meringankan kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Karya tulis tugas akhir Muhammad Rheza Ramadhan, Direktorat Jenderal Pajak yang berjudul Analisis Aspek Perpajakan Netflix di Indonesia tahun 2020. Kristian S. dan Ramadhan (2020), usaha atau platform digital untuk menonton film tidak bisa lepas dari pajak. Netflix belum diharuskan untuk membayar pajak di Indonesia karena status pajaknya. Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Perpu Nomor 1 tahun 2020, Netflix mungkin diwajibkan membayar pajak penghasilan jika dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun tidak ditetapkan sebagai BUT, Netflix akan tetap dikenakan pajak transaksi elektronik untuk transaksi daring.

Skripsi Ardela Fajar Surdach, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul Analisis Framing Tentang Perilaku Manipulatif Dalam Film *The Tinder Swindler dan Catch Me If You Can* tahun 2023. Surdach (2023), film dapat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam hal cara mereka memandang sesuatu dikarenakan visual dan naratif yang membangun suatu estetika. Dalam film, perilaku dan sifat tokoh dalam film ditunjukkan melalui analisis *framing*. Analisis framing digunakan untuk penyampaian cerita pada media massa. Perspektif yang digunakan untuk bercerita menunjukkan interpretasi akan informasi tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibentuk adalah sebagai berikut: (1) Faktor apa saja yang menyebabkan penggelapan pajak dalam industri perfilman; (2) Bagaimana tindakan penggelapan pajak tokoh Kasino digambarkan dalam film Pintar Pintar Bodoh; (3) Bagaimana solusi untuk mencegah penggelapan pajak dalam industri perfilman.

Peneliti dapat memberi tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan pajak dalam industri perfilman; (2) Menganalisis tindakan penggelapan pajak tokoh Kasino digambarkan dalam film Pintar Pintar Bodoh; (3) Mencari tahu solusi untuk mencegah penggelapan pajak dalam industri perfilman. Menurut buku Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu kewajiban negara untuk membayar kepada pihak yang bersifat memaksa secara hukum, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Dilihat dari pengertian di atas, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Kewajiban tersebut berupa pembayaran berbentuk uang yang akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan negara. Warga negara tidak dapat merasakan langsung, melainkan menunggu proyek-proyek pembangunan yang akan dijalankan di kemudian hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), film memiliki arti sebagai gambar bergerak yang bercerita. Dalam kata lain, film dapat

menceritakan apapun lewat gambar-gambar yang disusun dalam suatu urutan untuk menceritakan sebuah kisah. Aksi yang dilakukan oleh pemeran memberi informasi mengenai karakter tokoh tersebut. Dari sini, dapat dikatakan bahwa cerita-cerita film bisa diangkat berdasarkan hidup seseorang. Dalam kehidupan, pengalaman orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, film-film dibuat dalam berbagai genre dan tema.

Sejak munculnya media massa, perpajakan dalam dunia perfilman tidaklah asing, terutama bagi produser, khususnya saat datangnya film-film impor. Ini dikarenakan pemerintah yang mengadakan tax holiday, tax incentive, serta subsidi pembayaran pajak. Program perpajakan film tersebut mengakibatkan kebanyakan industri-industri film nasional sulit mendapat keuntungan dari penghasilan mereka. Pajak yang mereka tanggung bahkan lebih tinggi dari pendapatannya (Sutrisno, 2011).

Maka dari itu, beberapa perusahaan seringkali mencoba untuk mencelah hukum dengan menggunakan strategi kreatif untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Tidak hanya itu, masyarakat juga wajib membayar pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah saat mereka menonton di bioskop. Terkadang, hal ini menyebabkan masyarakat untuk menonton film secara online melalui aplikasi atau situs online yang merupakan bajakan (Sandra, 2021).

Khairizka (2023), tanggung jawab seorang produser film tidaklah ringan. Produser berkewajiban atas seluruh hal yang terjadi dalam studionya, mulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi, tidak terkecuali sisi ekonomi dalam penyaluran proyek film tersebut. Terlepas dari semua itu, produser wajib membayar pajak film, termasuk pajak saat pembuatan film. Hal tersebut sudah wajar karena telah ditetapkan secara hukum. Warung Kopi, atau yang biasa lebih dikenal dengan singkatannya yaitu Warkop DKI, merupakan kelompok dengan tiga komedian di Indonesia. Sekitar tahun 1970-1980, film komedi menjadi salah satu genre film paling laris pada masanya dan Warkop DKI merupakan salah satu dari grup pelawak paling terkenal (Hartono, 2015, hlm.2). Warkop DKI memiliki strategi yang unik ketika ingin merilis filmnya mereka yang berjudul Pintar Pintar Bodoh karena film tersebut mengalami kenaikan jumlah penonton. Strategi mereka adalah dengan merilis hanya dua film per tahun dan menayangkannya menjelang musim liburan (Hartono, 2015, hlm.2).

Pintar Pintar Bodoh merupakan film komedi Indonesia oleh PT. Parkit Film yang disutradarai Arizal. Film tersebut dirilis pada tahun 1980 dan berdurasi 1 jam 29 menit. Film tersebut menceritakan kekonyolan empat kawan yang berpasangan dan bersaing sambil menjalankan kantor detektif mereka, namun sering terperangkap dalam hal-hal bodoh seperti keributan uang. Dalam film tersebut terdapat tokoh-tokoh ikonik, seperti Dono dan Kasino Warkop, yang dapat membantu orang Indonesia, khususnya dalam industri perfilman, untuk lebih menyadari kepentingan membayar pajak.

Adegan penggelapan pajak dalam film Pintar-Pintar Bodoh menyajikan sebuah kisah dimana salah satu tokoh, Kasino, mencoba untuk menghindari kewajiban pajak. Namun, hal tersebut gagal karena akhirnya pihak pajak suatu hari mendatangi kantornya untuk membicarakan isu pajak mereka. Kasino, yang sedang menelpon seseorang, tidak sengaja menyebutkan bahwa ia sengaja membuat perusahaan kecil-kecilan agar tidak mencolok bagi pihak perpajakan.

Kasino Hadiwibowo, atau dikenal sebagai Kasino Warkop, menjadi salah satu tokoh dalam film Pintar-Pintar Bodoh. Kasino dikenal sebagai manajer yang cerdas dan berkepribadian humoris. Ia terlihat bertanggung jawab dan memiliki jiwa produser, namun tidak ingin memperdulikan pajak sehingga terlibat dalam masalah dalam kantornya. Kasino, sosok yang biasanya pintar mengatur rencananya, tampak pusing saat pihak pajak mendatangi kantornya. Kasino tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan benar, melainkan mempersulitnya.

Film Pintar Pintar Bodoh termasuk salah satu komedi Indonesia yang terkenal dan pemeran-pemeran yang ada di film tersebut juga tidak asing. Judul ini mengangkat kata “kesadaran pajak” yang sesuai dengan pilihan topik penelitian. Seperti pada judul, penelitian ini berpusat kepada representasi tindakan penggelapan pajak oleh Kasino.

Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak lain, maupun peneliti sendiri. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, industri perfilman, sutradara, dan

penulis naskah dalam pembuatan film bertema kesadaran pajak dan bagaimana cara menampilkan perilaku tokoh yang melakukan penggelapan pajak maupun kesadaran akan membayar pajak. Adapun dua jenis manfaat dari penelitian ini, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, dengan melakukan penelitian ini, peneliti mampu menggambarkan penerapan kesadaran pajak pada film serta menganalisis kesadaran pajak yang terdapat dalam film dan Kasino sebagai tokoh yang melakukan penggelapan pajak.

Secara praktis, (1) bagi industri perfilman, hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk pembuat film di masa depan yang ingin membuat film bertema komedi namun tetap menghadirkan unsur kesadaran pajak yang dapat menyindir masyarakat. (2) Bagi mahasiswa perfilman, karya ilmiah ini dapat membantu mahasiswa dalam penelitian serupa terkait dengan bagaimana cara menampilkan adegan kesadaran pajak pada film. (3) Bagi para sutradara perfilman, karya ini dapat membantu sutradara yang ingin membuat film tentang hal-hal kontradiksi atau yang menyinggung aspek-aspek di negara mereka sendiri, namun tetap bisa disampaikan secara lembut. (4) Bagi para peneliti, karya ini dapat memperluas penelitian perpajakan di bidang perfilman karena film-film yang membahas perpajakan masih sedikit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk perancangan deskripsi yang mendalam mengenai aspek fenomena yang diamati. Berdasarkan Bogdan dan Taylor (dilansir dari Abdussamad, 2021, hlm 30), penelitian kualitatif merupakan sebuah pengumpulan riset penelitian diwakili oleh partisipan yang mengalami fenomena tersebut untuk dijadikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan dan studi literatur. Pengamatan dan studi literatur akan dilakukan dalam rentang waktu lima minggu, mulai dari tanggal 29 September 2023. Pengumpulan data akan dilakukan di kelas C1006 serta perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara dan tempat tinggal peneliti secara daring menggunakan laptop dan ponsel

Pengamatan dilakukan dengan menganalisis perilaku tokoh Kasino lewat adegan penggelapan pajak dalam film Pintar-Pintar Bodoh yang dapat ditonton lewat Youtube. Studi literatur dilakukan dengan mencari beberapa referensi atau bacaan terkait penelitian ini, seperti situs-situs yang membahas mengenai isu pajak film dan data informasi Pintar-Pintar Bodoh, seperti tanggal rilis, dll. Peneliti juga mencari jurnal ilmiah dan skripsi terkait dari situs Google Scholar. Data-data yang dikumpulkan berupa tangkapan layar dari adegan yang terdapat pada film Pintar Pintar Bodoh sebelum diteliti berdasarkan teori-teori yang dikumpulkan. Penulisan deskriptif yang akan dilakukan bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam apa saja temuan yang diperoleh oleh peneliti.

Reduksi data pertama dilakukan dengan mengelompokkan film berdasarkan alur. Peneliti memilih adegan penggelapan pajak pada film dan fokus pada pengambilan gambar aksi dan reaksi Kasino terhadap pihak pajak. Peneliti juga menyaring informasi tertulis pada *Google Scholar* dengan mengetik kata-kata kunci berkaitan rumusan masalah, seperti faktor penyebab penggelapan pajak. Pengolahan data dilakukan seiring pengumpulan data. Penyajian data berupa tangkapan layar gambar dengan keterangan di bawahnya, penjelasan gambar tersebut serta analisis berupa paragraf atau uraian singkat. Hasil tersebut dikelompokkan dalam sub bab berdasarkan rumusan masalah. Verifikasi data dilakukan dengan mengumpulkan teorema dan bukti, baik dari definisi-definisi kata kunci, pernyataan ilmiah serupa yang telah dibuktikan, dan hukum mengenai pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti akan membahas penemuan serta menganalisis hasil-hasil yang diperoleh dari data yang dikumpulkan. Hasil dan analisis diperlukan untuk pemaparan dan implikasi penelitian. Penyajian hasil penting untuk dilakukan secara objektif. Maka dari itu, peneliti menyertakan teorema sebagai dukungan analisis.

Faktor-faktor Penyebab Penggelapan Pajak Perfilman

Penggelapan pajak merupakan tindakan menghindari wajib pajak dengan pemberian data-data palsu dari individu atau perusahaan. Dalam industri perfilman, tindakan pelanggaran ini bisa mengambil beberapa bentuk metode. Jin (2023), Metode paling umum terjadi ketika seorang selebritas mendirikan bisnis perorangan dari negara bebas pajak dengan memanipulasi konversi palsu terhadap pendapatan pribadi yang menjadi bisnis penghasilan sehingga mereka bisa menurunkan persentase beban pajak. Selain itu, karena selebritas menerima bayaran sebagai kontribusi dari studio film, mereka bisa menyesuaikan pembayaran kompensasi secara variatif. Beberapa faktor yang menyebabkan selebritas untuk terlibat dalam tindakan tersebut bisa berupa:

- a. Pendapatan yang tinggi, Selebritas seringkali menggunakan metode ini untuk memperkaya diri baik itu secara legal atau ilegal.
- b. Struktur keuangan yang kompleks, Selebritas biasanya berakting dalam berbagai variasi media perfilman seperti film, acara tv, atau iklan. Hal ini dapat meningkatkan peluang selebritas untuk melakukan hal-hal ilegal yang kecil secara tersembunyi.
- c. Budaya bisnis yang kompetitif, Film terbentuk dari sejarah; salah satunya adalah saat kamera pertama kali diciptakan. Oleh sebab itu, selebritas mencoba berbagai cara untuk tetap kompetitif.

Dalam konteks film Pintar-Pintar Bodoh, terdapat adegan dimana tokoh Kasino sengaja terlibat dalam tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas di tengah kehadiran petugas dari kantor pajak. Kasus pertama Kasino dan Dono setelah mendirikan usaha detektif pribadi. Ketika klien mereka menawarkan penghargaan yang banyak untuk menemukan sebuah surat yang sangat pribadi meliputi hubungan dengan pacar barunya, Kasino dan Dono melihat profesi ini sebagai suatu peluang yang dapat dimanfaatkan. Jadi di kasus selanjutnya, Kasino dan Dono mulai meminta bayaran yang berlebihan tanpa berkonsultasi lebih lanjut berdasarkan jenis kasus dan spesialisasi. Ketika petugas dari kantor pajak datang, Dono mencoba memperingati Kasino untuk memotong diskusinya dengan orang dibalik telepon, seolah-olah memberitahu bahwa keuntungan dari bisnis sebelumnya tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Selebritas dalam industri perfilman cenderung memiliki cara-cara licik untuk menghindari pajak. Salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan perorangan di negara bebas pajak untuk meringankan beban pajak. Jika pendapatan mereka tinggi, mereka bisa menggunakan segala cara, baik itu legal maupun ilegal, yang menguntungkan bagi mereka. Struktur keuangan yang kompleks justru meningkatkan peluang selebritas untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan media yang berkembang dan tindakan-tindakan ilegal kecil yang dapat mereka sembunyikan. Industri perfilman terus berkembang dan memiliki kompetitivitas yang tinggi, yang menyebabkan selebritas melakukan banyak hal demi bertahan. Berdasarkan Karsito (2008, hlm. xi), popularitas dan kehidupan glamor merupakan impian dan menjadi motivasi kuat bagi orang-orang dalam industri perfilman. Sayangnya, bakat dan niat tidaklah cukup untuk mencapai popularitas karena sudah terlalu umum.

Tindakan Penggelapan Pajak Kasino film Pintar Pintar Bodoh

Melalui pengamatan yang peneliti dapatkan setelah menganalisis perilaku tokoh Kasino dalam film Pintar Pintar Bodoh, seseorang yang melakukan pajak kerap memiliki perilaku yang tidak acuh terhadap sekitar baik itu secara bisnis, pemerintah, atau lembaga lain yang bergantung pada dana pajak untuk layanan dan kegiatan publik. Adegan dimulai dengan kedatangan petugas dari kantor pajak. Kasino, yang

sedang bertelepon, mengungkapkan untung bersih dari proyek sebelumnya yang seiring waktu mulai bertumbuh dalam angka. Pembicaraan ini terjadi di depan petugas pajak tanpa kesadaran Kasino, bahkan setelah diperingati oleh Dono, yang terus mencatat urutan keuntungan yang diperoleh pada 'bisnis kecil' Kasino. adegan Dono yang menuliskan kata "pajak" di sebuah kertas dan menunjukkannya pada Kasino sembari menunjuk pegawai pajak yang duduk di depannya. Kasino tidak memedulikan himbauan Dono dan melanjutkan perbincangan mengenai 'bisnis kecilnya' yang memiliki untung fantastis. Kasino terlihat sangat percaya diri bahwa tidak akan ada yang mengetahui soal penggelapan pajak yang ia lakukan dan masih dapat tersenyum lebar di depan pegawai pajak yang mengunjunginya.

Kasino menunjukkan bahwa pelaku penggelapan pajak memiliki sikap tidak mau tahu. Hal ini dapat ditunjukkan dari sikap acuh terhadap pihak yang bersifat memaksa, seperti pajak. Masyarakat tidak berkeinginan mengeluarkan uang untuk mendapat keuntungan tidak langsung. Ini menyebabkan aksioma sikap percaya diri saat melakukan penggelapan pajak sembari menghindari kecurigaan otoritas pajak. Ini mengakibatkan kebohongan dan penghindaran yang semakin ekstrim. Ketidakpedulian ini mengarah pada kebenaran penggelapan pajak yang akhirnya terungkap. Sebaliknya, Dono yang menyadari konsekuensi bagi mereka juga menjadi faktor tindakan penggelapan pajak.

Budiarto (2016, hlm. 1-6), Sebagian besar dari masyarakat tidak rela membayar pajak, apalagi tanpa imbalan langsung. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi pembayar pajak sebagai laporan pembayarannya.

Pembahasan

Solusi Mencegah Penggelapan Pajak Dalam Industri Perfilman

Terdapat banyak cara untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak, khususnya dalam industri perfilman. Film Pintar-Pintar Bodoh merepresentasikan tokoh Kasino dengan kelakuan liciknya, yang berakhir pada kebodohan. Peneliti dapat membentuk beberapa solusi dari aksi Kasino sendiri dan motivasinya dalam melakukan penggelapan pajak. Solusi-solusi yang dimaksud adalah:

Memperbanyak cabang kantor pihak perpajakan film

Usaha atau studio kecil-kecilan tidak jarang di Indonesia. Banyak pengusaha sengaja membangun perusahaan mereka dalam tempat-tempat yang tidak mudah dikenal atau kantor-kantor dalam lokasi terpencil, seperti kantor Kasino, untuk bersembunyi dari pihak pajak. Kasino menyatakan bahwa ia sengaja membuat kantor kecil-kecilan agar dapat menghindari pajak. Membangun lebih banyak cabang kantor pajak juga akan meningkatkan kepekaan pengusaha sendiri untuk membayar pajak.

Komunikasi aktif antara pihak pajak dan pengusaha

Dalam film Pintar-Pintar Bodoh, Kasino jelas tidak mengerti kepentingan membayar pajak film. Hal ini ditunjukkan saat ia sedang menelepon dan keceplosan berkata bahwa ia sedang bersembunyi lewat bisnis kecilnya. Dengan meningkatkan komunikasi antara pihak pajak dan pengusaha, kedua pihak dapat berdiskusi, bernegosiasi, serta mencapai sebuah kompromi mengenai pajak suatu usaha. Mereka dapat memperoleh pengertian, khususnya dari otoritas pajak.

Mengimplementasikan teknologi

Digitalisasi sudah mendunia, termasuk dalam industri perfilman. Pengelolaan pajak film dapat

diatur menggunakan aplikasi untuk tracking. Hal ini tidak hanya membantu mengatur transaksi keuangan, tetapi juga dapat menyimpan daftar kantor-kantor perfilman yang ada di area tertentu

Memperbanyak jumlah cabang kantor pajak mengurangi tindakan penggelapan pajak. Kantor di lokasi terpencil cenderung meningkatkan kemungkinan pelanggaran hukum pajak. Meningkatkan komunikasi antara otoritas pajak dan pengusaha menciptakan kesadaran pajak. Peran digitalisasi penting dalam mengurangi jumlah tindakan penggelapan pajak lewat aplikasi pelacakan dan pemantauan keuangan. Digitalisasi dapat menjadi alternatif kantor fisik pajak. Solehudin et al. (2023, hlm. 97-98), Pembayaran online tidak memerlukan tempat fisik. Pengusaha tidak perlu ke kantor cabang pajak dan otoritas juga hanya perlu memeriksa secara *online*. Bukti juga tersedia secara digital.

SIMPULAN

Berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah diterapkan di penelitian ini, ada hasil yang para peneliti temukan:

- a. Faktor yang menyebabkan penggelapan pajak di industri film adalah manipulasi keuangan. Ini terjadi ketika seorang selebritas mendirikan bisnis perorangan dari negara tersendiri sehingga mereka dapat memanipulasi pembayaran pajak mereka menjadi lebih rendah. Mereka juga dapat menyesuaikan pembayaran kompensasi mereka.
- b. Tindakan penggelapan pajak tokoh Kasino sedang diamati oleh pengawas pajak yang sedang berkunjung pada saat Kasino sedang bertelepon. Kasino dan Dono mendapatkan bayaran lebih dan tidak melaporkan hal itu kepada pengawas pajak sambil membicarakan "untung bersih" dalam sesi bertelepon mereka.
- c. Solusi untuk mengatasi penggelapan pajak berupa memperbanyak cabang kantor petugas pajak di Indonesia, lebih aktif berkomunikasi dengan para perusahaan untuk menghindari penggelapan pajak, dan mengimplementasikan teknologi digital tracking untuk menyimpan data berbagai usaha perfilman untuk memantau pendapatan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin berterima kasih kepada LPPM Universitas Multimedia Nusantara dan Ibu Lia Andriyani, S. S, M.Pd selaku Dosen Pengajar yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Kompas Gramedia dan tim Dosen Animasi untuk menyediakan wadah pembelajaran dalam mata kuliah UM142 - *Indonesian Language*. Peneliti juga berterima kasih kepada keluarga yang telah mendukung, memberi semangat, serta doa dalam penyelesaian proyek ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardela, F. S. (2023). Analisis framing tentang perilaku manipulatif dalam film *the tinder swindler* dan *catch me if you can*. [Skripsi, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/71982/>
- Abdussamad, Zuhri. (2021). Metode penelitian kualitatif. Sulawesi Selatan: Syakir Media Press. <https://osf.io/juwxn>
- Budiarto, A. (2016). Pedoman praktis membayar pajak. Genesis Learning. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sqBYDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pedman+gratis+membayar+pajak+budiarto&ots=9b2d4DzBB6&sig=cRCPVK1-NUWFD_3-gLZzInE76nc

- Fahreza, A. (2021). Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap pajak saat ini?. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/alfian270/60a3d52bd541df1673182da2/bagaimana-kesadaran-masyarakat-terhadap-pajak-saat-ini>
- Film. (2016). Pada KBBI Daring. Diambil dari 14 Oktober 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film>
- Handayani M, A., & Cahyonowati, N. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 95-101. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6045>
- Hartono, L. (2015). Teknik humor dalam film Warkop DKI. *Jurnal E-komunikasi*, 3(1), 1-10. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/3821/3550>
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan pajak negara Indonesia terhadap perusahaan multinasional digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32-42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
- Karsito, E. (2008). Menjadi bintang. PT. Cahaya Insan Suci. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MYxjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=selebritas+kompetitif+industri+perfilman&ots=brCHidXxda&sig=nAi5Uo41X-8Hpco2-AWHSgCOT0g>
- Khairizka. (2023). Pajak profesi: produser film, ini dia aspek perpajakannya. *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/62aaef57a9ea8709cb18a5bf/Pajak-Profesi:-Produser-Film-Ini-Dia-Aspek-Perpajakannya>
- Mansyur, M., Chairunasi, F., & Sayuti, N. (2021). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (film dokumenter). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), hal 182-204. <https://doi.org/10.33509/jan.v27i2.1247>
- Marlina, M. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak pada KPP pratama lubuk pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151-168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Ramadhan, M. R. (2020). Analisis aspek perpajakan netflix di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 59-77. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/522>
- Sandra. (2021). Film online: ini dia ketentuan pajaknya. *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/6107d1ad8f25dc113f2328e3/Film-Online:-Ini-Dia-Ketentuan-Pajaknya>
- Sembiring, L. J. (1970). Ternyata cuma segini orang RI patuhi pajak, kamu termasuk?. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>
- Solehudin., Zulkifli., Aghivirwati, G. A., Puspitasari, N., Rita, W., Marjukah, A., Suarni, A., Gunawan, A., Melati., & Noor, L. S. (2023). Konsep dasar kewirausahaan digital. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=KuDgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA100&dq=pelacakan+dan+pemantauan+digital+pajak+film&ots=QJAeXBwPPd&sig=70kwb2LB2gyLUSdmB5XL387WVvYE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Sutrisno, P. S. (2011). Pajak film dan masalah nasional. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/247274/pajak-film-dan-masalah-nasional>